



SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 0234/Sekr-e-Rekom/PERDOKI/V/2026

**REKOMENDASI PERDOKI UNTUK PERLINDUNGAN DOKTER INTERNSIP
SEBAGAI TENAGA MEDIS DI INDONESIA**

Rekomendasi Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia tentang perlindungan dokter internsip sebagai tenaga medis di Indonesia sebagai berikut:

1. Komite Penyelenggara Program Internsip baik pusat maupun provinsi melakukan monitoring dan evaluasi berkala dan menyeluruh semua wahana tempat penyelenggaraan internsip untuk memastikan tercapainya tujuan internship termasuk aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi dokter internsip (Permenkes 13 Tahun 2025 Pasal 65 ayat 4 dan 73)
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan setiap dokter internsip sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Permenkes 13 Tahun 2025 Pasal 70 ayat 1 dan Pasal 73).
3. BPJS Ketenagakerjaan perlu terus melaksanakan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi dokter internsip tentang manfaat jaminan sosial kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mencakup biaya pengobatan dan perawatan, biaya transportasi, STMB (Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja), Santunan Kecacatan, Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dan Beasiswa Anak, Program Kembali Kerja (*Return to Work*)
4. Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terkait dokter internsip secara menyeluruh termasuk kesejahteraan dokter internsip
5. Wahana tempat penyelenggaraan internship melakukan :
 - a. Upaya peningkatan produktivitas dokter internsip :
 - 1) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pelayanan gizi kerja dan program kebugaran jasmani
 - 2) Menyelenggarakan pelayanan EAP (*Employee Assistant Programme*) untuk konseling terkait kesehatan mental bagi dokter internsip
 - b. Upaya Pencegahan Penyakit termasuk Penyakit Akibat Kerja pada dokter internsip meliputi:
 - 1) Penyiapan pra-penugasan meliputi;
 - i. pemeriksaan kesehatan awal berdasarkan bahaya potensial di tempat kerja dan penilaian kelaikan untuk internship (*fit for internship*),
 - ii. perlindungan spesifik dengan pemberian vaksinasi booster antara lain Hepatitis B, MR/MMR, DT, Influenza, Pneumonia, Dengue; serta
 - iii. pembekalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dan fasyankes.
 - 2) Saat penugasan jika mengalami gangguan kesehatan maka dilakukan evaluasi kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan khusus dan bila perlu penyesuaian kapasitas dan beban tugas.
 - 3) Pengaturan dan pengawasan waktu kerja sesuai peraturan yang berlaku, dan pola kerja gilir 3 rotasi regular yang menerapkan kriteria ergonomis dan mencegah terjadinya gangguan irama jam biologis berkelanjutan dan dampaknya. yakni rotasi kerja gilir yang searah jarum jam (clockwise rotation: pagi - sore - malam - pagi) dengan pola seperti metropolitan rota (2-2-2) atau continental rota (2-2-3). Untuk pola rotasi 2-2-2 artinya secara teratur 2 hari rotasi pagi, 2 hari rotasi sore dan diikuti 2 hari rotasi malam



Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI)

Sekretariat: Apartemen Menteng Square Tower A Lt. 3 Unit AO-22
Jl. Matraman 30E, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp./HP : +62 812-3013-4588
Email : perdoki@yahoo.co.id Website : www.perdoki.or.id



- (rotasi searah jarum jam). Kemudian setelah rotasi malam akan mendapatkan libur sebanyak 2 hari. Adapun pola rotasi 2-2-3 secara teratur akan mendapatkan rotasi pagi sebanyak 2 hari, diikuti 2 hari rotasi sore dan 3 hari rotasi malam dan setelahnya mendapat libur 2 hari. Setelah libur akan dilanjutkan rotasi pagi, begitu seterusnya secara teratur dan tetap
- 4) Pasca tugas dilakukan evaluasi pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan berdasarkan bahaya potensial di tempat kerja untuk deteksi adanya Penyakit Akibat Kerja.
 - c. Upaya Kuratif : dokter internship mendapatkan pengobatan dan perawatan yang seharusnya, dilengkapi investigasi kasus morbiditas dan mortalitas pada dokter internsip, serta penegakan diagnosa okupasi untuk Dugaan Kecelakaan Kerja dan Dugaan Penyakit Akibat Kerja dengan mendapatkan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
 - d. Upaya Rehabilitatif: Dokter peserta internship mendapatkan layanan rehabilitasi medik, dan rehabilitasi kerja meliputi penilaian kelaikan kerja dan program kembali kerja yang komprehensif, setelah mengalami kecelakaan/sakit dan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dengan Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Demikian rekomendasi yang kami sampaikan untuk keberhasilan kegiatan internship dimaksud dan terjaminnya keselamatan dan kesehatan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Mei 2026

Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia
Ketua Umum

dr. Agustina Puspitasari, Sp.Ok, Subsp.BioKO (K)
NPA PERDOKI: 00133102015

Sekretaris Umum

dr. Puspita Sampekalo, Sp.Ok
NPA PERDOKI: 00138102015